



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN UMBULHARJO

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦸꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦶ

Jl. Glagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos: 55164 Telp.(0274) 375782 Fax (0274) 375782  
EMAIL: uh@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024, Mantri Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

2024.

- KEDUA : Susunan personalia Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
  4. menyiapkan tatakala dan target pelaksanaan kegiatan;
  5. menyiapkan laporan perkembangan fisik kegiatan;
  6. menyiapkan berita acara penyerahan keluaran/output kegiatan;
  7. mengelola dokumen kegiatan;
  8. menyiapkan laporan keuangan kegiatan; dan
  9. membantu kelancaran administrasi anggaran kegiatan.
  10. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/sub Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2024



Mantri Pamong Praja  
Kemantren Umbulharjo

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si

Tembusan

- Yth. : 1. Mantri Pamong Praja Umbulharjo  
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI  
PAMONG PRAJA KEMANTREN  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2024**

No	NAMA	NIP	JABATAN	Anggaran (Rp.)
1	GALUH INDAH RINANTI, SIP, MAP.	197612131996032002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.480.000,-
2	GALUH INDAH RINANTI, SIP, MAP.	197612131996032002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.376.036.000,-
3	GALUH INDAH RINANTI, SIP, MAP	197612131996032002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	68.541.000,-
4	GALUH INDAH RINANTI, SIP, MAP	197612131996032002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.025.000,-
5	GALUH INDAH RINANTI, SIP, MAP	197612131996032002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.734.250,-
6.	GALUH INDAH RINANTI, SIP, MAP	197612131996032002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.531.001.200,-
7.	GALUH INDAH RINANTI, SIP, MAP	197612131996032002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	779.940.000,-
8.	TIKA ADRIATIAVITA WIJAYAWATI PANGARSO, S.H	197804092005012011	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,-
9.	HENY CANDRA DEWI, SIP, M.Eng	197204011992032006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	45.367.052,-
10.	ERNA KRISNAWATI, S.H.	197707261998032001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Kepada Camat	98.526.000,-
11.	TIKA ADRIATIAVITA WIJAYAWATI PANGARSO, S.H	197804092005012011	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah	177.465.000,-

13.	JOKO SAPTONO, S.I.P., M.M.	196805111997031007	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan pada Sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	69.530.000,-
14.	HENY CANDRA DEWI, SIP, M.Eng	197204011992032006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	178.918.000,-
15.	HENY CANDRA DEWI, SIP, M.Eng	197204011992032006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, pada Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	80.020.000,-
16.	TIKA ADRIATIAVITA WIJAYAWATI PANGARSO, S.H	198312172006041006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, pada Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Peningkatan Keasadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, 2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 4. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	34.000.000,-
17.	JOKO SAPTONO, S.I.P., M.M.	196805111997031007	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pada Sub Kegiatan : 1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara	260.329.200,-

18.	ANA WIDIASTUTI, S.K.M., M.P.A.	197503191997032003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	112.906.000,-



Mantri Pamong Praja  
Kemantren Umbulharjo

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KEMANTREN UMBULHARJO

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦸꦩꦧꦸꦭꦲꦫꦶꦗꦺ

Jl. Glagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos: 55164 Telp. (0274) 375782 Fax (0274) 375782

EMAIL: uh@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN  
DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, Mantri Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan dimaksud perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Mantri Pamong Praja ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- menyusun perencanaan pengadaan;
  - melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
  - menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
  - menetapkan rancangan Kontrak;
  - menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - mengusulkan perubahan jadwal Kegiatan;
  - melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - mengendalikan kontrak;
  - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan
  - menilai Kinerja penyedia;
  - menetapkan tim pendukung;
  - menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- KETIGA : Besaran anggaran yang dikelola pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan dengan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2024




Mantri Pamong Praja  
Selaku Pengguna Anggaran  
**Rajwan Taufiq, SIP, M.Si**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN UMBULHARJO NOMOR 6 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
KELURAHAN DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024.

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN KEMANTREN UMBULHARJO  
TAHUN 2024**

No	NAMA	NIP	JABATAN	Anggaran (Rp.)
1	Arini Susetyowati, SIP	196610311992932003	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki	892.134.800
2	Aris Sukrisna, A.Md	196703011991031012	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muja-Muju	1.124.298.000
3	Tri Maryono, SP	197303211997031004	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan	925.711.750
4	Muhammad Agus Supratikno, S.Sos., M.M.	197408231994021001	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto	802.949.210
5	Sugiyanto, SIP	196910311991031004	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan	895.906.000
6	Muhammad Zulazmi, S.STP.	198010171999121002	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan	1.218.094.800
7	Dyah Murniwarini, A.Md	196807261993032006	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan	1.027.985.000

MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN UMBULHARJO  
Selaku Pengguna Anggaran  
  
Rajwan Taufiq, SIP, M.Si